

4. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 30 Oktober 1975, 1 Nopember 1975, 4 Nopember 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 8 Februari 1976 yang membicarakan pelbagai persoalan antara lain mengenai masalah "Penyalahgunaan Narkotika," setelah :

Membaca :

Rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang Pemberantasan Narkotika dan Kenakalan Remaja, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah

Mempelajari dan Membahas :

1. Prinsip dalam agama Islam tentang : Larangan memasukkan sesuatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa dalam tubuh manusia.
2. Akibat-akibat buruk dan berbahaya serta kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan semacamnya oleh seseorang untuk selain dari pada pengobatan, bisa pula sampai menyebabkan kematian, terutama dikalangan remaja.
3. Bahwa usaha pemerintah untuk menanggulangi korban dari penyalahgunaan narkotika dan semacamnya (madat, ganja, mariyuana dan lain-lain) termasuk usaha pencegahannya, belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Menimbang :

Bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usaha-usaha dan tindakan-tindakan :

1. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyeludup bahan-bahan narkotika sampai kepada hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan lain-

lain petugas pemerintah Sipil dan Militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer gelap narkotika.

3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan.
4. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.

Nasa'i, Daraqutni, dan Ibnu Hibban mengeluarkan hadits dengan bunyi lafaz yang sama :

نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَلِيلٍ مَا أَسْكُرُ كَثِيرُهُ .

“*Rasullullah SAW melarang daripada mencapai sedikit barang yang banyaknya memabukkan.*”

Pendapat Ulama Fiqih :

Bahwa menyalahgunakan pemakaian al-mukhaddirat (macam-macam obat bius) hukumnya haram. Ulama-ulama Islam dalam hal ini sependapat.

2. Filsafat hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan hasam hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan Ketahanan Nasional.
2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang pemberantasan narkotika dan kenakalan remaja.
3. Menyambut baik dan menghargai segala usaha menanggulangi segala akibat yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.
4. Mengajukan kepada Presiden RI agar berusaha segera mewujudkan Undang-Undang tentang penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotika, termasuk obat bius semacamnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya.

5. Mengajukan kepada Presiden RI membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba.
6. Mengajukan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerapan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
7. Mengajukan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pendidikan dan sosial serta masyarakat pada umumnya terutama pada orang tua untuk bersama-sama berusaha menyatakan "Perang Melawan Narkoba."

Mengingat :

1. Dalil al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

a. Firman Allah :

... وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... (البقرة ١٩٥)

"Janganlah kamu jerumuskan dirimu kepada kecelakaan/kebiasaan (sebagai akibat tangan) tangan-tanganmu." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

b. Firman Allah :

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . (النساء ٢٩)

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu (dengan mencapai sesuatu yang membahayakanmu). Karena sesungguhnya Allah maha kasih sayang kepadamu." (QS. An-Nisa [4]; 29).

c. Hadits Ummu Salamah ;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ . (رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بعد صحيح)

"Melarang Rasulullah SAW daripada tiap-tiap barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan." (Hadits Riwayat Ahmad dalam sunnahnya, dengan sanad yang sah).

Sabda Rasulullah :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . (رواه البخاري وعنه)

“Tiap-tiap barang yang memabukkan haram.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits dari Jabir RA bahwa Rasulullah bersabda :
bahasa arab

كُلُّ مَا سَكَّرَ كَثِيرًا فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. (أخبره أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن زبير ورجاله ثقات)

“Setiap benda yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram.”
(Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Turmuzi, m Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban yang mengisahkannya, serta Turmuzi yang menanggapi Hasan, sedang rijal-nya dipercaya).

Jakarta, 10 Shafar 1396 H.
10 Februari 1976M.

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Pjs, Sekretaris,

ttd

ttd

K.H. M. SYUKRI GHOZALI

H. AMIRUDDIN SIREGAR